


# **SKRIPSI**

## **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK DISABILITAS ( STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA MATARAM )**

Untuk memenuhi persyaratan Memperoleh gelar sarjana (S1)  
Program Studi Administrasi Publik Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Oleh :

**MARATUN SHOLEHAH**  
**NIM. 2019B1B106**

**KONSENTRASI PEMBANGUNAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI**

**ANAK DISABILITAS**

**(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Mataram)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**MARATUN SHOLEHAH**


**NIM. 2019B1B106**

**PROGRAM STUDI  
ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Pada Ujian Skripsi  
Mataram, 20 Juni 2023

Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. H. Abdurrahman, M.M.  
NIDN. 0804116101

Pembimbing II



Ridwan, S.IP, MM.  
NIDN. 0808119103

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP  
NIDN. 0822048901

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI  
ANAK DISABILITAS  
( STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA MATARAM )**

Oleh:

**MARATUN SHOLEHAH**  
**2019B1B106**


Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 20 Juni 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:


**Drs. H. Abdurrahman, MM.**  
**NIDN. 0804116101**

  
Ketua

**Ridwan, S.IP.,MM.**  
**NIDN. 0808119103**

  
Anggota I

**Dr. H. Palahuddin, M.Ag**  
**NIDN.0031127316**

  
Anggota II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN.0806066801**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabilah ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 11 Mei 2023  
Mahasiswa,



Maratun Sholehah  
2019B1B106



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maratun Sholehah  
NIM : 2019B.16106  
Tempat/Tgl Lahir : Nari / 11 Januari 2002  
Program Studi : Administrasi publik  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 085 253 600 299  
Email : [maratunsholehah1101@gmail.com](mailto:maratunsholehah1101@gmail.com)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Peran Dinas Sosial dalam menangani Anak Disabilitas (studi kasus  
Dinas Sosial kota Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 Juli 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Maratun Sholehah  
NIM. 2019B16106

Iskandar, S.Sos., M.A. wly  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maratus sholekha  
NIM : 201915106  
Tempat/Tgl Lahir : Nari / 11 Januari 2002  
Program Studi : Administrasi publik  
Fakultas : Fkipol  
No. Hp/Email : 085 253 600 299  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran dinar sosial dalam menangani Anak Disabilitas (studi kasus Dinar sosial kota Mataram).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, .....13 juli.....2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Maratus sholekha  
NIM. 201915106.



Iskandar, S.Sos., M.A. wj  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Barang siapa bertawakal kepada Allah, Niscaya Allah akan mencukupkan  
keperluannya.”

(QS. At-Thalaq : 3)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Al-Insyirah : 5 )



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak A. Malik dan Ibu Sarina yang telah mengorbankan material dan moral, demi membiayai sekolah anak perempuanmu ini. Terimakasih yang tak terhingga atas kasih sayang dan doa yang selalu menyertai langkah anakmu.
2. Terimakasih kepada kakak saya beserta keluarga besar khususnya kakak saya kasman yang selalu memberikan dukungan dan uang jajan sehingga mencapai titik akhir dari apa yang dicita-citakan adikmu ini.
3. Terimakasih untuk kakak Nana dan kakak daya beserta teman kos cahyono yang selalu memberikan keceriaan.
4. Sahabat-sahabat ku nisa, vanni, tina, dias, dina, azhar dan aldi yang selalu ada buat saya
5. Almamater hijau tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

Demikian persembahan yang dapat disajikan, Semoga Allah SWT. senantiasa selalu memberi kebahagiaan.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan judul *“Peranan Dinas Sosial Terhadap Anak Disabilitas (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Mataram)”*. Dalam menyelesaikan Proposal ini, upaya maksimal penulis lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan.

Proposal ini tersusun dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan sumbangan pikiran guna penyelesaian proposal ini, dan turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Drs. H. Abdurrahman, MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ridwan, S.IP., MM. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Orang Tua dan kakak Saya Tercinta yang selalu memberikan saya do'a, dukungan, sekaligus penyemangat dan motivasi hidup, sehingga dalam penulisan proposal ini, bisa diselsaikan dengan baik.
7. Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan-dukkungan dan semangat, sehingga dalam penulisan proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Para Dosen yang tentunya tidak dapat satu-persatu penulis sebutkan yang membagikan pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Dalam penyusun proposal ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kesalahan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Mataram. Januari 2023

Penulis

# **Peranan Dinas Sosial Kota Mataram Terhadap Anak Disabilitas ( Studi Kasus Dinas Sosial Kota Mataram )**

Drs. H. Abdurrahman, MM<sup>1</sup>, Ridwan, S.IP., MM<sup>2</sup>, Maratun Sholehah<sup>3</sup>  
Dosen Pembimbing<sup>1</sup>, Dosen Pembimbing<sup>2</sup>, Mahasiswa<sup>3</sup>

## **ABSTRAK**

Adapun rumusan masalah dari Penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Dinas Sosial Kota Mataram dalam Penanganan Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan Metode Pekerjaan Sosial Prinsip Umum dalam bimbingan sosial dan Pekerja Sosial. Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peranan Dinas Sosial Kota Mataram dalam Penanganan Penyandang Disabilitas di Kota Mataram.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif dengan analisis atau reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Indikator dari penelitian ini adalah proses perencanaan program, proses pelaksanaan program dan Proses Monitoring dan Evaluasi Program. Yang akan dilihat dari penelitian ini bagaimana Dinas Sosial Kota Mataram memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas, dari segi kebutuhan fisik, psikis dan sosial, serta juga keluarga dari sipenyandang dalam merawat penyandang disabilitas. Saat dilapangan peneliti ikut bersama pendamping disabilitas untuk melihat proses pelayanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas. Dan dilapangan pendamping memiliki banyak kendala dikarenakan jarak rumah pendamping dengan kantor dan setiap rumah dari penyandang itu sangat berjauhan, ditambah lagi dinas sosial kota Mataram juga memiliki masalah yaitu kekurangan anggaran untuk melaksanakan program, dan adapun program yang dijalanka nsepertinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu banyak dilemma yang ditemukan peneliti ketika dilapangan, dan diharapkan adanya perubahan seperti penambahan orang-orang yang ahli dibidangnya, perubahan perencanaan program dan anggaran program.

**Kata Kunci: Peranan Dinas Sosial Kota Mataram, Penanganan Penyandang Disabilitas.**

**THE SOCIAL SERVICE'S ROLE ON CHILDREN WITH DISABILITIES  
(A CASE STUDY OF MATARAM CITY SOCIAL SERVICE)**

**Drs. H. Abdurrahman, MM<sup>1</sup>, Ridwan, S.IP., MM<sup>2</sup>, Maratun Sholehah<sup>3</sup>  
Advisor<sup>1</sup>, Supervisor<sup>2</sup>, Student<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*The research aims to examine the role of the Mataram City Social Service in addressing the needs of individuals with disabilities in Mataram. It adopts a qualitative research approach, specifically utilizing the General Principles of Social Work Method in social guidance and social work. The study intends to investigate the extent to which the Mataram City Social Service fulfills the rights of individuals with disabilities, encompassing their physical, psychological, and social needs, as well as the support provided by their families. Nine individuals were interviewed as part of the study. The research focuses on three main indicators: program planning, program implementation, and program monitoring and evaluation. The researchers accompanied disability advocates in the field to observe the services provided to individuals with disabilities. However, the research encountered several challenges, including the significant distances between the advocates' residences and the office, as well as the considerable geographical spread of the households of individuals with disabilities. Additionally, the Mataram City Social Service faces budgetary constraints, leading to a mismatch between the current program and public expectations. The fieldwork revealed numerous dilemmas, prompting the need for changes such as involving experts in relevant fields, revising program planning, and allocating sufficient funds to the program.*

**Keywords:** *The Role of the Mataram City Social Service, Handling Persons with Disabilities*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Pengertian Peran .....	11

2.2.2 Peranan Dinas Sosial .....	12
2.3 Penanganan .....	14
2.4 Penyandang Disabilitas .....	14
2.4.1 Pengertian Penyandang Cacat .....	14
2.4.2 Jenis-Jenis Disabilitas .....	24
2.4.3 Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas .....	26
2.4.4 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....	28
2.4.5 Uu No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas .....	31
2.5 Kerangka Berpikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
3.3 Sumber Data .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan informan.....	36
3.5 Tehnik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Tehnik Analisa Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Mataram .....	40
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram .....	41
4.1.3 Bidang-bidang Kerja .....	41
4.1.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Mataram.....	54
4.2 Hasil Penelitian .....	53
4.3 Pembahasan penelitian .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 2.2 Bagan kerangka berfiki .....	34
Tabel 3.1 Tabel Informan Peneliti.....	38
Tabel 4.1 penerima alat bantu kursi roda .....	58
Tabel 4.2 penerima sembako.....	59
Tabel 4.3 penerima bantuan sandang (perlengkapan sekolah).....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram .....	42
Gambar 5.1 wawancara dengan kepala sub bagian umum.....	69
Gambar 5.2 wawancara dengan kepala bidang rehabilitas dan pelayanan sosial ..	69
Gambar 5.3 Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas dan korban Napza .....	70
Gambar 5.4 Wawancara dengan Staff Bidang Rehabilitas dan Pelayanan Sosial .	70
Gambar 5.5 penyerahan bantuan sembako bagi penyandang disabilitas .....	71
Gambar 5.6 wawancara dengan anak disabilitas dan didampingi oleh orang tua atau keluarganya.....	72





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya adalah hak yang dimiliki dan dapat dinikmati oleh setiap orang karena ia adalah manusia. Hak fundamental setiap orang adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dinegosiasikan. Setiap orang harus memiliki hak yang mutlak untuk hidup, sehingga tidak ada hak asasi manusia lainnya. Begitu pula bagi Penyandang Disabilitas, yang memiliki status, hak dan kewajiban yang sama dengan non disabilitas. Oleh karena itu, sudah selayaknya Penyandang Disabilitas mendapat perlakuan yang khusus, yang tujuannya untuk melindungi diri dari berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi, dan melindungi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Masalah yang menimpa Penyandang Disabilitas atau orang dengan kemampuan berbeda sering kali disebut dengan istilah “*Difable*” (*Differently Abled People*) atau sering dikenal sebagai Penyandang Disabilitas merupakan masalah yang jarang diperhatikan oleh pemerintah atau masyarakat (Sahmal, 1386).

Penyandang Disabilitas adalah kelompok orang yang beragam, termasuk Penyandang Disabilitas fisik, disabilitas intelektual, maupun gabungan fisik dan intelektual. Penyandang Disabilitas memiliki status, hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah selayaknya Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang bertujuan untuk

melindungi dirinya dari rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, dan terutama melindungi dari berbagai upaya untuk memperoleh penghormatan, kemajuan, perlindungan dan pemenuhan yang bersifat universal secara maksimal.

Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia hingga saat ini mencapai 12,15 persen, terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan jenis kelamin dan disabilitas (berat dan sedang). Mayoritas Penyandang Disabilitas masih hidup dalam kondisi genting jauh dari keadilan. Perwujudan hak yang masih terdiskriminasi, terutama dalam penggunaan ruang publik merupakan hak seluruh warga Negara yang seharusnya dapat diakses oleh setiap orang, termasuk kelompok difabel. Temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu HAM. Perlakuan khusus ini dilihat sebagai bukti bahwa modal angkutan umum, swasta dan lembaga konstruksi tidak menyediakan aksesibilitas dan mereka tidak selalu mendapatkan haknya karena fasilitas publik (Karim, 2018).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ketentuan, antara lain jaminan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam segala pelanggaran negara dan masyarakat, dan penghormatan terhadap perlindungan Penyandang Disabilitas dan pelaksanaan hak, termasuk peraturannya. Aksesibilitas dan akomodasi yang wajar. Pengaturan untuk mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas atas kualitas, kesetaraan, kesejahteraan fisik dan mental serta martabat yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga bertujuan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan penyalahgunaan, pelecehan dan segala bentuk

diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang ini mengatur antara lain tentang keberagaman Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas untuk menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak Penyandang Disabilitas, kordinasi, Komisi Nasional Penyandang Disabilitas, pendanaan, kerjasama Internasional, dan penghargaan (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Negara bertanggung jawab atas Penyandang Disabilitas, sehingga negara harus menyediakan jadi layanan untuk menjamin hak-hak Penyandang Disabilitas. Informasi dari Dinas Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Sensorik Kementrian Sosial menunjukan bahwa 21,84 juta dan sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia menurut Survei Penduduk Antar Sensus Atau SUPAS 2015 (Kasim & Kemensos, 2019).

Oleh karena itu pelaksanaan dan pemenuhan Penyandang Disabilitas ditunjukkan:

1. Tujuannya adalah untuk mencapai pengakuan, kemajuan, perlindungan, dan realisasi yang lengkap dan adil dari hak-hak dasar dan kebebasan individu penyandang disabilitas.
2. Sangat penting untuk memastikan bahwa upaya dilakukan untuk menegakkan prinsip-prinsip penghormatan, pemajuan, dan perlindungan individu penyandang disabilitas.
3. Tujuannya adalah untuk mencapai peningkatan taraf hidup yang adil, baik secara fisik maupun mental, bagi penyandang disabilitas, sekaligus meningkatkan kemandirian dan menjaga martabat mereka.

4. Memastikan perlindungan individu penyandang disabilitas dari contoh penelantaran, eksploitasi, pelecehan, dan perilaku diskriminatif, selain pelanggaran hak asasi manusia mereka.
5. Sangat penting untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang menjunjung tinggi kemajuan, perlindungan, dan realisasi hak individu penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan kemampuan mereka sesuai dengan bakat dan preferensi mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk mengalami, terlibat, dan berkontribusi pada semua aspek kehidupan masyarakat secara optimal, aman, bebas, dan dengan rasa hormat, baik sebagai individu maupun sebagai kolektif. (Sahmal, 1386).

Kota Mataram merupakan Ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram memiliki luas daratan 61.30 km<sup>2</sup> dan 56.80 km perairan laut dan terbagi menjadi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Selaparang dan Sekarbela. 50 kecamatan, 297 kelurahan. Berdasarkan hasil Data Dinas Sosial kabupaten NTB, terdapat sebanyak 16.976 Penyandang Disabilitas di NTB pada tahun 2016, ada penambahan sebanyak 21.000 orang dari jumlah tersebut, jumlah Penyandang Disabilitas akibat gempa tersebut. Jumlah Anak Cacat di Kota Mataram sebanyak 308 anak menurut Dinas Sosial Kota Mataram. Penyandang Disabilitas berhak mendapat perhatian lebih dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama di segala seluruh bidang kehidupan berbangsa. Jumlah anak cacat adalah 299 orang pada tahun 2020, 303 orang pada tahun 2021 dan 308 pada akhir tahun 2022 (Dinas Sosial Kota Mataram).

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram sebagai lembaga yang menangani permasalahan Penyandang Disabilitas merupakan kegiatan yang memenuhi syarat. Kegiatan pelatihan yang ditawarkan untuk uraian ini sebaiknya tidak hanya ditawarkan setahun sekali, dan format pelatihan juga tidak harus diperluas untuk mencakup pelatihan keterampilan, tetapi juga kegiatan yang menawarkan lebih banyak peluang atau akses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Selain pelatihan dan pelatihan intensif agar mereka memiliki kondisi untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

Dinas Sosial Kota Mataram melakukan fungsi administrasi, kerja sponsorship dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kualitas pegawai, Program kegiatan. Bakti Sosial Penyandang Disabilitas Kota Mataram yaitu pembinaan kerohanian, pendidikan usaha dan bantuan sosial dalam bentuk usaha komersial, serta memberikan bantuan modal yang dapat untuk membeli peralatan khusus yang dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas (Philona & Listyaningrum, 2021). Bantuan operasional yang di berikan pemerintah melalui Dinas Sosial berupa usaha warung, jualan bensin, sembako dan usaha menjahit.

Perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas penerima bantuan pendapatan masih minim timpang, sehingga masih ada Penyandang Disabilitas yang belum terinformasikan adanya program pendidikan bisnis di Kota Mataram yang bertujuan untuk mendorong kemandirian bagi Penyandang Disabilitas. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Peran Dinas Sosial Kota Mataram Terhadap Anak Penyandang Disabilitas”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang harus dibahas agar lebih terarah dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah, yaitu Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Menangani permasalahan terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Mataram.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Dalam Menangani permasalahan terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Mataram.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Manfaat Akademis**

Universitas Muhammadiyah Mataram mengamanatkan manfaat akademik sebagai prasyarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara.

### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan terkait Penyandang Disabilitas Serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

### 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kepala Dinas Sosial Kota Mataram terkait dengan Kinerja yang dilakukan serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Disabilitas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pencantuman karya ilmiah atau penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk membedakan penelitian tersebut dengan penelitian lain yang memiliki judul yang sama. Sehingga penulis dapat membedakan dan menekankan penulisan karya ilmiah yang penulis hasilkan berdasarkan penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.1**

**Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Trisno Raharjo dan Laras Astuti (2017), konsep diversifikasi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai perilaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.	Kualitatif	Kerangka hukum yang berkaitan dengan perlakuan terhadap anak penyandang disabilitas dalam hukum pidana dapat dicermati melalui berbagai instrumen hukum, antara lain dengan meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak	Persamaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas, perbedaannya terdapat pada hasil penelitian, penelitian terdahulu juga lebih melihat tentang konsep pihak pidana terhadap anak penyandang disabilitas



			Penyandang Disabilitas Cacat.	
2	Gabriela Christina vani, santoso tri raharjo, dan eva nuriyah hidayat (2015) Pengasuhan (good parenting) bagi anak disabilitas	Kualitatif	Sangat penting bahwa semua anak, termasuk penyandang disabilitas, menerima pengasuhan yang memadai. Tujuan pengasuhan orang tua adalah untuk memfasilitasi realisasi hak-hak anak. Anak berhak atas minimal empat hak dasar, yang terdiri dari hak atas taraf hidup yang memuaskan, hak atas kemajuan dan kedewasaan, hak untuk menyuarakan pendapatnya, dan hak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.	Persamaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas, perbedaannya terdapat pada hasil penelitian, penelitian terdahulu
3	Efanke Y. ploh, nicoolas kandowanko, jouke J. lasut, M.Si (2017) Peran pengasuh dalam meningkatkan kemandirian anak disabilitas netra di panti sosial bartemeus manado	Kualitatif	Tanggung jawab pengasuh di lembaga sosial buta "Bartemeus" menuntut dan memerlukan keterampilan khusus, kesabaran luar biasa, dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Tujuan utama mereka adalah untuk memberikan swasembada kepada anak-anak asuh, memungkinkan mereka menjalani kehidupan mandiri dan menghindari tanggung jawab terhadap keluarga, kerabat, dan masyarakat luas.	Persamaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas, perbedaannya peneliti terdahulu ini membahas peran pengasuh pada panti sosial.
4	Aprilina Pawestry (2017), Hak	Kualitatif	Tanggung jawab utama pemerintah adalah untuk menyelesaikan	Persamaannya terdapat pada metode penelitian yang

	<p>Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM International Dan HAM Nasional.</p>		<p>perjanjian hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan individu penyandang disabilitas, dan untuk menetapkan peraturan menteri yang membahas pemenuhan hak individu penyandang disabilitas di semua domain (misalnya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan) sementara juga memasukkan perspektif gender. Hal ini sangat penting mengingat populasi penyandang disabilitas perempuan lebih besar daripada laki-laki.</p>	<p>digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas, perbedaannya peneliterdahulu ini membahas tentang peran aktif pemerintah untuk melengkapi instrumen hak asasi manusia</p>
5	<p>Eta yuni lestari, slamet sumarto, dan noorochmat isdaryanto (2017), Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dikabupaten semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan.</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Kabupaten Semarang telah melakukan prakarsa untuk menjamin terwujudnya hak-hak individu penyandang disabilitas, khususnya di bidang pendidikan, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat dasar Taman Kanak-Kanak (TK) hingga tingkat lanjutan atas (SMA). SMA). Tantangan yang dihadapi dalam upaya menegakkan hak-hak individu penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang meliputi tidak adanya fasilitas rehabilitasi yang dikelola pemerintah, sumber daya keuangan yang tidak memadai</p>	<p>Persamaannya terdapat pada pembahasan tentang penyandang disabilitas dan perbedaannya peneliti ini menggunakan metode penelitian metode kuantitatif.</p>

			<p>yang dialokasikan untuk penyangga disabilitas, ketersediaan sumber daya manusia terampil yang tidak memadai, kurangnya kesadaran di antara keluarga. mengenai individu penyangga disabilitas, yang mengarah pada penyembunyian individu tersebut karena rasa malu, penyediaan bantuan keuangan yang tidak memadai untuk individu penyangga disabilitas, dan infrastruktur yang tidak memadai di lembaga pendidikan yang melayani individu penyangga disabilitas.</p>
--	--	--	---

Terlepas dari nomenklatur yang sama, konotasi dan masalah mendasar dari judul yang disebutkan di atas sangat berbeda. Penulis sampai pada judul yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diselidiki berdasarkan pengamatan mereka.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Peran

Konsep peran berkaitan dengan dimensi dinamis dari suatu posisi atau status. Ketika seorang individu memenuhi tugasnya sesuai dengan posisi yang ditentukan, mereka secara efektif menjalankan peran. Posisi tersebut mencakup tiga serangkai tanggung jawab.

1. Konsep peran berkaitan dengan seperangkat norma yang terkait dengan posisi individu dalam masyarakat tertentu.
2. Gagasan peran berkaitan dengan tindakan yang dapat dilakukan individu dalam konteks masyarakat yang terorganisir.
3. Fungsi peran dapat dianggap sebagai aspek perilaku penting yang berkontribusi pada organisasi sosial masyarakat tertentu.

Sesuai dengan KBBI 2007, istilah “peran” dapat diartikan sebagai mekanisme perilaku yang diantisipasi melekat pada individu yang berada dalam suatu masyarakat tertentu. Soejono Soekanto (2002: 243) berpendapat bahwa konsep Peran dicirikan oleh sifatnya yang dinamis, karena berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang terkait dengan posisi atau status tertentu. Dengan kata lain, peran individu ditentukan oleh tindakan yang mereka lakukan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. (Adnyani & Surata, 2020).

### **2.2.2 Peranan Dinas Sosial**

#### **1. Peranan Dinas Sosial dalam penanganan Penyandang Disabilitas**

Dinas Sosial adalah Badan Negara yang berkewajiban melaksanakan tugas kenegaraan dalam pekerjaan sosial. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 38 Tahun 2016, tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta tata kerja Dinas Sosial Kota Mataram. Dalam hal ini Dinas Sosial adalah satuan wilayah Kota Mataram yang tugas utamanya mengurus urusan APBD dan membantu pembangunan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembangunan kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia

Selain itu, Dinas Sosial Kota Mataram merupakan pelaksana pemerintah provinsi di bidang kesejahteraan sosial, merupakan entitas daerah baru yang dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Fasilitas Daerah dan melaksanakan Pemerintahan Daerah Kota Mataram. Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pemasangan Peralatan di Wilayah Kota Mataram. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram sebagai pelaksana bidang sosial memenuhi kewajibannya melaksanakan bakti sosial dengan fungsi pelaksana, sponsorship, pembinaan, pembinaan dan pendidikan guna meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kualitas tenaga kerja (Sahmal, 1386).

Pelayanan sosial memiliki banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi, misalnya dalam merawat penyandang disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak dasar untuk mendapatkan perhatian yang sama dengan orang normal lainnya. Penyandang disabilitas saat ini masih menghadapi permasalahan terkait kesejahteraan karena sulitnya pemerataan kesempatan dan ketersediaan layanan khusus bagi penyandang disabilitas yang masih relatif rendah. Memungkinkan pelayanan sosial untuk memenuhi misinya, termasuk memberikan bantuan teknis dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, melaksanakan program pelayanan untuk mendorong penyandang cacat, keluarga dan masyarakatnya untuk memberikan kesempatan yang sama dengan orang biasa lainnya sesuai dengan misi, kegiatan dan program-program yang dilaksanakan di setiap daerah.

## 2. Dinas Sosial Kota Mataram

Dalam Peraturan Menteri tentang Nomenklatur Dinas Sosial Kota Mataram Pasal 1 (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

- a. Urusan pemerintahan kemasyarakatan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, menguatkan dan memajukan masyarakat.
- b. Dinas sosial merupakan bagian dari pemerintahan provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Dinas sosial daerah adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang berada dalam wilayah hukum daerah.
- d. Dinas Sosial Pusat/Perkotaan adalah bagian dari Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Kota

### 2.3 Penanganan

Penanganan menurut KKBI adalah suatu cara atau tindakan yang mengubah keadaan menjadi lebih baik dan juga dapat digambarkan sebagai upaya untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Menurut Totok dan Poeworko, konsep penanganan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu dan kelompok masyarakat besar sehingga mereka memiliki

kesempatan untuk mengambil keputusan dan mengendalikan lingkungannya untuk memenuhi keinginannya (Adnyani & Surata, 2020).

## **2.4 penyandang disabilitas**

### **2.4.1 Defenisi penyandang disabilitas**

Dalam kamus bahasa indonesia, kata “cacat” memiliki beberapa arti, yaitu :

1. Cacat yang menyebabkan kondisi kurang baik atau kurang sempurna (pada objek, tubuh, mental atau moral)
2. Lecet yang menyebabkan kondisi yang menjadi kurang baik (kurang sempurna)
3. Cela atau aib
4. Tidak atau kurang sempurna.

Dalam The International Classification of Disability and Handicap (Who 1980), memiliki tiga definisi yang berkaitan dengan disabilitas yaitu handicap, handicap dan disabilitas. Gangguan adalah kehilangan atau ketidaknormalan struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Disabilitas adalah keterbatasan atau hilangnya kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dengan cara atau dalam batas yang dianggap normal bagi seseorang. Bagi sebagian orang, kecacatan adalah kecacatan yang diakibatkan oleh cedera atau kecacatan yang membatasi atau menghalangi mereka untuk memenuhi peran normal. Namun, hasil

ini juga bergantung pada faktor usia, jenis kelamin, dan sosial atau budaya (Manopo et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan sebagai berikut dalam penjelasan Pasal 4: Penyandang disabilitas fisik mengalami penurunan mobilitas, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, cerebral palsy, kusta dan organ kecil. Penyandang disabilitas perkembangan mengalami gangguan berpikir, termasuk lambat belajar, disabilitas "grahirta", karena kecerdasan di bawah rata-rata. Penyandang disabilitas intelektual memiliki gangguan fungsi berpikir, emosional dan perilaku, termasuk:

- a. Psikososial meliputi gangguan bipolar, depresi, skizofrenia, kecemasan dan gangguan kepribadian.
- b. Kecacatan perkembangan yang merusak keterampilan interaksi sosial termasuk autisme dan hiperaktif.

Penyandang disabilitas sensorik mengalami gangguan salah satu fungsi panca indera, antara lain tunanetra, tunarungu, dan wicara, atau tidak mampu berbicara (bisu). Disabilitas ganda atau multiple adalah penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih jenis disabilitas, antara lain disabilitas pendengaran dan bicara serta buta, tuli. Tunanetra dengan low vision yang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu buta total (total blindness) dan sangat low vision (Low vision), disebut buta ketika anak sama sekali tidak dapat merasakan rangsangan cahaya dari luar. Penglihatan = dalam kategori nol Low, anak-anak masih dapat



merasakan rangsangan cahaya dari luar, ketajaman visual mereka kurang atau anak-anak hanya dapat membaca berita utama. Orang dengan gangguan penglihatan atau tunanetra, ketika seseorang dengan gangguan penglihatan tidak jelas, sehingga objek yang dilihat hanya tampak samar/bayangan atau tidak terlihat sama sekali (Sahmal, 1386).

### **Sejarah perkembangan penyandang disabilitas di Indonesia.**

Sejak awal kemerdekaan hingga 2011, sekitar 10 istilah resmi digunakan untuk menunjukkan atau menyebut penyandang disabilitas dalam urusan sehari-hari dengan dokumen publik dan hukum Indonesia di tingkat nasional dan lokal (J &K, 2019). Uraian dari 10 istilah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Cacat

Istilah ini digunakan dalam dua dokumen hukum, yakni UU No. 33 Tahun 1947 tentang Ganti Rugi Tenaga Kerja yang luka dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang tersebut tidak berlaku lagi setelah diganti dengan peraturan terbaru.

Oleh karena itu, istilah penyandang disabilitas cenderung membentuk opini publik yang negatif tentang penyandang disabilitas tersebut sebagai orang yang menyedihkan bahkan memalukan atau tidak berharga. Hal ini menunjukkan adanya konflik dengan perlindungan hak asasi mereka sebagai manusia.

#### 2. Penderita cacat

Istilah ini digunakan dalam Keputusan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

3. Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohaninya

Individu yang mengalami gangguan fisik atau mental. Terminologi tersebut digunakan dalam dokumen hukum yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1945, tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi usang setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003.

4. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk melanjutkan hidupnya

Terminologi tersebut sebelumnya digunakan dalam undang-undang yang berwenang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, yang berkaitan dengan asas-asas pokok kesejahteraan sosial. Perundang-undangan tersebut menjadi usang setelah penerapan UU Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009.

5. Tuna

Terminologi tersebut digunakan dalam dokumen-dokumen formal, khususnya dalam segmen penjelasan Undang-undang Ketentuan Dasar Kesejahteraan Sosial tahun 1974, yang menjadi usang setelah berlakunya peraturan yang diperbarui.

Etimologi istilah "tuna" dapat ditelusuri kembali ke asalnya dalam bahasa Jawa kuno, yang digunakan untuk menunjukkan keadaan rusak atau hilang. Meskipun demikian, istilah tersebut biasanya tidak digunakan untuk mencirikan barang yang rusak dengan cara yang sama seperti istilah cacat. Istilah tersebut digunakan selama tahun-tahun awal 1960-an sebagai elemen ekspresi idiomatik yang menunjukkan ketidakmampuan individu dalam hal operasi organ fisiologis mereka.

6. Penyandang kelainan.

Istilah tersebut digunakan dalam UU Pendidikan Luar Negeri No. 72 Tahun 1991, serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mempertahankan status resminya dalam hal gangguan yang dimaksud meliputi gangguan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi usang setelah diundangkannya sebuah dokumen baru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Anak berkebutuhan khusus

Istilah tersebut telah dirujuk dalam literatur peraturan resmi, khususnya dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/G/MN tahun 2003 tentang pengaturan pendidikan inklusif. Selain itu, juga disebutkan dalam Nomor 10 Tahun 2011 yang menggariskan Pedoman Khusus Bagi Anak. Pencabutan dimaksud terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Nomor 4 Tahun 2017 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Peraturan ini berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan bertujuan untuk menetapkan pedoman untuk melindungi hak asasi mereka dengan mempertimbangkan perkembangan terkini.

#### 8. Lumpuh

Pemanfaatan awal terminologi ini didokumentasikan dalam Dokumen Penerbangan 15 Tahun 1992, tepatnya pada Pasal 42. Perundang-undangan tersebut menjadi usang setelah diberlakukannya UU Penerbangan 1 tahun 2009. Selanjutnya, terminologi tersebut dimasukkan ke dalam UU Nomor 4 Tahun 1992, 1997, yang berfungsi sebagai sumber otoritatif utama untuk delineasi formal dan kategorisasi individu penyandang disabilitas di Indonesia, selain menguraikan hak-hak mereka. kecacatan Penyediaan pendidikan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup yang memuaskan bagi individu penyandang cacat sangat penting. Selain itu, sangat penting untuk memastikan perlakuan dan inklusi yang adil dalam inisiatif pembangunan nasional.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjadi landasan bagi peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini merupakan salah satu tonggak penting dalam Dekade Penyandang Disabilitas Asia-Pasifik 1993-2002. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendefinisikan dekade ini sebagai kesempatan untuk menyoroti perhatian dan komitmen dunia terhadap disabilitas dan penyandang disabilitas di Asia-Pasifik.

Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia, khususnya para aktivis penyandang disabilitas, mengkritisi definisi UU No. 4 Tahun 1997 sebagai istilah yang masih dikaitkan dengan stigmatisasi. Karena definisi ini mungkin lebih menitikberatkan atau menekankan pada kekurangan fisik berupa kelainan medis yang menghalangi penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas secara wajar. Jadi kebalikan dari norma yang berlaku umum bagi orang yang tidak memiliki cacat atau kelainan medis tersebut. Ini dianggap dan dilihat sebagai penghinaan dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas.

9. *Difable-acrom* adalah kemampuan yang berbeda, dinonaktifkan

Sekitar tahun 1990-an, istilah “difabel” yang berarti “sangat berbakat” juga muncul di Indonesia, berbeda dengan penggunaan istilah untuk penyandang disabilitas yang dinilai dan mengalami stigma. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa mereka tidak cacat sebagai terjemahan dari disabilitas tetapi memiliki kemampuan yang berbeda. Contohnya jika kaki atau telapak kaki tidak layu/lumpuh, kemungkinan orang tersebut sudah tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan dengan kedua kaki (biasanya), tetapi orang tersebut masih dapat bergerak, seperti B.berjalan kaki. Bedanya, yakni dengan kursi roda, setidaknya ada tiga versi asal mula penggunaan istilah “difabel” dalam bahasa Indonesia, yakni pertama sekitar tahun 1981, mengacu pada pengalaman tokoh difabel Didi Tarsidi yang hadir. Asia.

Konferensi Tuna Netra di Singapura (Conference of the Blind in Singapore), yang kedua sekitar tahun 1985 berkaitan dengan pendatang baru pada periode LA, kemudian yang ketiga pada tahun 1990-an terkait dengan seorang tokoh bernama Mansour faqih.

#### 10. Penyandang Disabilitas

Ketika Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, yang kemudian disyaratkan oleh UU No. 19 Tahun 2011, istilah “cacat” diperkenalkan ke dalam terminologi semi-lokal “penyandang disabilitas” untuk mendorong ratifikasi. 8-9 pada konvensi internasional tentang hak-hak penyandang cacat pada bulan Januari 2009, dihadiri oleh para ahli (linguistik, sosial budaya, hukum, HAM dan psikologi) dan perwakilan dari instansi pemerintah termasuk (Departemen) Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, dll.), pemantau disabilitas, LSM dan masyarakat umum menyepakati pentingnya mengganti istilah “orang” dengan “disabilitas” karena alasan berikut:

1. Secara linguistik, kata disabilitas memiliki makna yang bernuansa negatif, seperti penderitaan, kekurangan yang menurunkan nilai atau kualitas, rasa bersalah, rasa malu dan kerusakan. Kata difabel juga memiliki makna konotatif berupa perasaan terhina atau negatif.
2. Kata “penyandang cacat” berasal dari suatu pemerintah (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada

sekelompok orang yang dianggap cacat. Disabilitas sebenarnya adalah konstruksi sosial, bukan realitas keberadaan manusia.

3. Secara filosofis tidak ada seorang pun yang cacat, manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan paling sempurna dan pada tingkatan tertinggi
4. Secara empiris, istilah difabel telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang kurang baik terhadap orang yang dicap sebagai difabel. Istilah “cacat” telah menimbulkan kerancuan dalam memahami keberadaan penyandang disabilitas. Disabilitas dianggap sebagai identitas seseorang, justru merendahkan harkat dan martabat manusia yang lebih rendah dari apa yang disebut non-disabilitas. Padahal disabilitas bukanlah kondisi yang menentukan kualitas penyandang disabilitas. Disabilitas bukanlah ukuran keterbatasan keberadaan manusia. Disabilitas hanyalah kondisi manusia tertentu yang mengarah pada masalah penguatan realitas "perbedaan bagaimana" sebelum hidup itu sendiri dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu penggunaan penyandang disabilitas menjadi bentuk kekerasan terhadap orang. Penggunaan istilah “cacat” telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia “cacat”.
5. Dampak psikologis dari istilah “disabilitas” antara lain menciptakan jarak sosial, menyalahkan subjek dan orang yang dicintainya, orang-orang yang dicap sebagai penyandang disabilitas mengkonstruksi dirinya sebagai tidak sempurna, tidak mampu, tidak dapat diandalkan, dan memosisikan dirinya sebagai korban.

Berikut adalah gambaran dan dinamika sepuluh istilah terkait disabilitas yang telah dan terus digunakan di Indonesia. Istilah dinonaktifkan dan dinonaktifkan adalah yang termuda dari sepuluh istilah. Kedua istilah tersebut merupakan upaya sadar/sadar untuk memerangi stigma dan pengertian “cacat” dan “diskriminasi kecacatan”.

#### 2.4.2 Jenis-jenis Disabilitas

Ada beragam individu yang memiliki kebutuhan atau kecacatan yang unik. Hal ini menyiratkan bahwa penyandang disabilitas memiliki persyaratan unik untuk pertumbuhan dan perkembangan yang komprehensif, yang memerlukan berbagai bentuk bantuan. (Krisnada & Widodo, 2019) Ada tiga jenis disabilitas, yaitu:

##### 1. Disabilitas mental

Kelainan mental ini terdiri dari 3 kategori, diantaranya sebagai berikut :

##### a. Mentalitas tinggi

Individu yang biasa disebut berbakat memiliki kemampuan kognitif yang melebihi norma, selain menunjukkan tingkat kreativitas dan ketelitian yang tinggi dalam menyelesaikan tugas.

##### b. Mental rendah

Kemampuan mental di bawah rata-rata atau kemampuan intelektual/IQ (intelligence quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak dengan kesulitan belajar, yaitu.



anak dengan IQ 70-90. Anak dengan IQ di bawah 70 kini digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus.

c. Kesulitan belajar khusus

Kesulitan belajar berkaitan dengan hasil belajar yang dicapai.

2. Disabilitas fisik

Kelainan ini mencakup beberapa jenis, yaitu:

a. Kelainan tubuh (cacat)

Penyandang cacat fisik adalah orang yang mengalami gangguan gerak akibat kelainan bawaan pada struktur neuromuskuler dan rangka, penyakit atau kecelakaan (kehilangan organ), kelumpuhan dan kelumpuhan. Ada 39 anak cacat.

b. gangguan penglihatan (buta)

Orang buta adalah orang yang mengalami gangguan penglihatan. Tunanetra dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu buta total (the blind) dan tunanetra. ada 52 orang dengan kebutaan.

c. Gangguan pendengaran (tuli)

Orang tuli adalah orang yang memiliki gangguan pendengaran permanen atau tidak sama sekali. Karena tunarungu memiliki gangguan pendengaran, mereka mengalami gangguan bicara, sehingga sering disebut bisu. 81 gangguan pendengaran.

d. Pidato (bicara tuli)

Seorang bisu bicara adalah orang yang kesulitan mengungkapkan pikirannya melalui bahasa lisan, sehingga sulit atau bahkan tidak

dapat dipahami oleh orang lain. Orang lain dapat memahami gangguan bicara ini. Gangguan bicara ini bisa fungsional, mungkin karena ketulian, dan organik, karena organ bicara tidak lengkap dan gangguan gerak bahasa. 75 orang penyandang disabilitas bicara.

### 3. Tunaganda (disabilitas ganda)

Penyandang disabilitas memiliki lebih dari satu disabilitas, yaitu disabilitas mental dan fisik. 61 penyandang disabilitas ganda

#### **2.4.3 Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Cacat**

Jaminan berasal dari kata jaminan, yang berarti jaminan diartikan sebagai pengakuan dan jaminan atau penjaminan bahwa negara memenuhi hak asasi warga negaranya, tergantung pada konteks surat ini.

#### **Undang-Undang Dasar 1945**

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin realisasinya secara nasional oleh konstitusi. Di Indonesia, hak tersebut diakui dan dijamin dalam UUD 1945 (UUD 1945). Tanggung jawab negara di bidang pendidikan dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, dan tujuan khusus pendidikan adalah “mempersiapkan kehidupan bangsa”, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Diskriminasi dalam pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini, negara juga berusaha untuk memenuhi hak mereka atas pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang dapat membantu dan memfasilitasi terwujudnya hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas. Hak atas pendidikan dijamin dalam UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam pasal:

1. Pasal 28C UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak atas pendidikan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan kesejahteraan umat manusia.

2. Pasal 28E ayat 1

Setiap orang berhak menerima dan memeluk suatu agama sesuai dengan agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan berhak kembali.

3. Pasal 31 ayat (1)

- a. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mengedepankan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam kaitannya dengan pendidikan hukum kehidupan masyarakat.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan dengan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

#### **2.4.4 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas**

Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas diratifikasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sidangnya yang ke-61 pada tanggal 13 Desember 2006. Pemerintah Indonesia adalah salah satu pihak dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Konvensi) tentang Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian, pada tahun 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi Pengesahan Konvensi No. 19 Tahun 2011 tentang Penyandang (Supriyadi widodo, 2015).

Pasal 24 ayat 1 Konvensi menyatakan: “Negara-negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Untuk mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesempatan yang sama, negara-negara peserta harus menjamin sistem pendidikan inklusif di semua tingkat dan pembelajaran sepanjang hayat yang didasarkan pada hal-hal berikut: .

1. Untuk sepenuhnya mengembangkan rasa potensi, martabat dan harga diri mereka dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan
2. Kami sepenuhnya mempromosikan kepribadian, bakat dan kreativitas serta kemampuan mental dan fisik penyandang disabilitas.

3. Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas.

Untuk melindungi hak-hak yang disebutkan dalam ayat 2 di atas,

Para Pihak harus memastikan bahwa:

1. Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum karena disabilitas dan anak penyandang disabilitas tidak diikutsertakan dalam pendidikan dasar dan menengah atau pendidikan lanjutan atas dasar disabilitas,
2. Penyandang disabilitas dapat menerima pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas tinggi dan gratis atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat tempat mereka tinggal,
3. Menyediakan pengaturan yang sesuai untuk kebutuhan individu ini,
4. orang cacat menerima dukungan yang mereka butuhkan dalam sistem pendidikan umum untuk mempromosikan pendidikan yang efektif,
5. Dukungan individual yang efektif diberikan dalam lingkungan yang memaksimalkan perkembangan akademik dan sosial, sesuai dengan tujuan pernyataan lengkap.

Negara pihak harus memfasilitasi perolehan keterampilan hidup dan pembangunan sosial bagi penyandang disabilitas untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara mereka dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk tujuan ini, Negara Pihak harus mengadopsi langkah-langkah berikut:

- a. Memfasilitasi pembelajaran braille, penulisan alternatif, cara augmentatif dan alternatif, sarana dan bentuk komunikasi, orientasi dan keterampilan gerak, serta dukungan dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas.
- b. Memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat dan mempromosikan identitas linguistik komunitas tunarungu.
- c. Menjamin bahwa pendidikan bagi penyandang tunanetra, tuli, dan gangguan pendengaran, termasuk anak-anak, diberikan dalam bahasa, bentuk, dan media yang paling sesuai dengan individu dan dalam lingkungan yang memaksimalkan perkembangan akademik dan sosial.

Untuk memastikan penikmatan hak ini, negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merekrut guru, termasuk guru penyandang disabilitas, yang memenuhi syarat dalam bahasa isyarat dan huruf Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja di berbagai tingkat pendidikan. Pelatihan mencakup kesadaran disabilitas dan penggunaan bentuk dan cara komunikasi, serta teknik dan bahan pelatihan pelengkap dan alternatif untuk mendukung penyandang disabilitas.

Sangat penting bagi negara pihak untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas diberikan akses ke pendidikan menengah umum, pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa, dan pembelajaran seumur hidup atas dasar kesetaraan, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Untuk mencapai tujuan ini, negara pihak harus menjamin penyediaan akomodasi yang wajar bagi penyandang disabilitas.

#### 2.4.5 Penyandang Disabilitas UU No.4 Tahun 1997

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang material dan spiritual, yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berdaulat di alam semesta. keamanan, ketenteraman dan ketertiban. dan dinamika kehidupan bangsa dalam rangka tatanan dunia yang bebas, bersahabat, tertib dan damai. Sebagai warga negara Indonesia, status, hak, tugas dan peran penyandang disabilitas sama dengan warga negara lainnya. Untuk itu penguatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk menarik perhatian dan memanfaatkannya dengan baik. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terkait dengan status, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

Pasal 5 Bab III tentang Hak dan Tanggung Jawab menyatakan bahwa “setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan”. Bidang kehidupan dan kehidupan yang tercakup dalam artikel ditentukan oleh batas-batas bagian penjelas, yaitu “mencakup antara lain aspek keagamaan, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.”, olah raga, hiburan dan informasi. Menurut Pasal 6, “Setiap penyandang cacat berhak: Pelatihan di semua jalur unit, rute, jenis dan level dan perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan menikmati hasilnya.

Pasal 11 berbunyi: “Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya. Ketentuan ini menegaskan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas tersebut dalam pasal 5 dan 6 undang-undang ini di bidang pendidikan

Pasal 12 mengatur kewajiban lembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas sebagai peserta didik pada satuan, masa pendidikan, jenis dan jenjang pendidikan, tergantung pada jenis dan derajat kecacatan dan kemampuannya. Penjelasan yang menyertai pasal ini menyebutkan bahwa tujuan perlakuan yang sama adalah agar siswa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa lainnya, termasuk perlakuan yang sama dalam perolehan sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam UU Sisdiknas 2003 nomor 20 (Trimaya, 2016).

## **2.6 Kerangka Pemikiran**


Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang menghadapi hambatan atau batasan, yang meliputi tantangan fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional. Contoh kecacatan tersebut termasuk ketulian, gangguan bicara, dan kebutaan, antara lain. Disabilitas ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak difabel dibandingkan dengan teman sebayanya. Isu yang berkaitan dengan anak-anak penyandang disabilitas adalah masalah yang



multifaset, meliputi dimensi kuantitatif dan kualitatif. Mengingat sifat dan karakteristik disabilitas berbeda-beda, sangat penting untuk memberikan intervensi yang disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang terkait dengan setiap jenis disabilitas. Jika pelayanan yang sesuai, terutama yang berkaitan dengan kecakapan hidup yang sesuai dengan minat dan potensinya tidak diperoleh, anak dapat mengalami penurunan tingkat kemandiriannya. Jika tidak dikelola secara efektif, pemajuan kemampuan anak dapat menjadi hambatan dan beban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Individu yang bertanggung jawab untuk melakukan proses identifikasi adalah para ahli di bidang spesialisasinya masing-masing. Prosedur identifikasi saat ini masih belum sempurna, dengan tujuan utama untuk memastikan ada tidaknya kecacatan pada seorang anak. Dengan demikian, identifikasi individu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengannya, yaitu orang tua, pendidik, dan pihak terkait lainnya, seringkali termasuk anak itu sendiri. Prosedur selanjutnya, biasanya disebut sebagai evaluasi terkait, antara lain dilakukan oleh profesional medis dan psikolog. Tujuan dari intervensi adalah untuk memperoleh dampak yang menguntungkan bagi anak-anak yang memiliki kecacatan. Anak-anak dapat menunjukkan kemahiran dalam mata pelajaran akademik, menjalin hubungan sosial, dan menyalurkan emosi mereka ke dalam upaya konstruktif di berbagai bidang. Seringkali, orang tua atau keluarga yang melayani sebagai penyedia utama layanan untuk anak berkebutuhan khusus menunjukkan kesadaran dan akuntabilitas yang tidak memadai dalam memastikan hak dan kesempatan yang setara bagi anak-anak

tersebut. Fenomena ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan orang tua atau keluarga dalam hal pengasuhan, pendidikan, gizi, dan pemenuhan kebutuhan anak-anak tersebut. Peran orang tua atau anggota keluarga sangat penting dalam membina pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan anak penyandang disabilitas. (Purba Bagus Sunarya et al., 2018).

**Tabel 2.2**  
**kerangka berfikir**



### **Fokus Penelitian**

Perhatian utama penelitian adalah untuk membatasi ruang lingkup masalah dan subjek berdasarkan signifikansinya dalam hal tujuan pemecahan masalah penelitian (Sugiono, 2014: 34). Penelitian ini menyelidiki pemberdayaan individu penyandang disabilitas melalui layanan sosial, dengan penekanan khusus pada teori peran yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriere (2014).

### 1. Edukasi

Sehubungan dengan penyediaan informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, peningkatan pengetahuan, pendidikan, dan keahlian penyandang disabilitas sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas disabilitas.

### 2. Fasilitator

Hal ini berkaitan dengan fungsi Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraannya dan dalam menunjang kehidupan masyarakat. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memainkan peran penting dalam memotivasi dan menginspirasi Penyandang Disabilitas untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya mereka untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan manajemen bisnis mereka. Selain itu, kantor memfasilitasi pembentukan kemitraan dengan pihak eksternal untuk mendorong kerjasama dan mendorong pengembangan potensi bisnis sekaligus memberikan pembinaan kepada Penyandang Disabilitas.

### 3. Pendidikan

Mata pelajaran pendidikan berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Ini memerlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan untuk anggota masyarakat dan pekerja, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kognitif masyarakat, sehingga memfasilitasi kemajuan dan kemajuannya.

#### 4. Keterampilan teknis

Kemahiran dalam keterampilan teknis sangat penting bagi pegawai Dinas Sosial dan anggota masyarakat untuk secara efektif melakukan pengumpulan dan analisis data Penyandang Disabilitas. Keterampilan teknis seperti literasi komputer, pengorganisasian kegiatan pelatihan dan pembinaan, dan pengembangan Penyandang Disabilitas sangat penting untuk keberhasilan implementasi dan pelaksanaan tugas-tugas ini.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif terutama digunakan oleh peneliti untuk mengambil sampel sumber data, melakukan penelitian bola salju, dan menyelidiki keadaan objek yang alami. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu memecahkan masalah dan melihat keadaan dilapangan, juga melakukan observasi secara intens ke Dinas Sosial Kota Mataram. Melihat bagaimana Program Dinas Sosial ke Penyandang Disabilitas di Kota Mataram.

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat membahas “Peran Dinas Sosial Terhadap Anak Disabilitas”. Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 1 Bulan.

#### **3.3 Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data primer mengacu pada data yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau interaksi langsung dengan individu yang diteliti. Proses memperoleh data rimer melibatkan pemeriksaan langsung atas kinerja pelayanan sosial terhadap kewajiban mereka terhadap penyandang disabilitas.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh data pendukung yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku, dokumentasi dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Informan

**Tabel 3.1**

**Tabel Informan Peneliti**

No.	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Dinas Sosial Kota Mataram	1 Orang
2	Kasubag Program	1 Orang
3	Kabid Rehabilitasi Sosial	1 Orang
4	Staf Dinas Sosial	1 Orang
5	Anak Penyandang Disabilitas	5 Orang
	Jumlah	9 Orang

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau instrumen yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi mencari masalah tentang masalah yang akan di teliti (Idrus:2009). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### 1. Teknik wawancara

Wawancara yaitu fokus pada permasalahan ataupun data yang ingin dicaridari narasumber yang bisa menjawab permasalahan dari judul penelitian.

#### 2. Observasi

Observasi yaitu aktivitas turun lapangan dan melihat langsung fenomena/permasalahan yang teliti secara intens dan sistematis.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik dokumentasi yang dapat mendukung data primer. Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrument berupa dokumen yang ada dilokasi peneliti atau sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

### 3.6 Tehnik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2019) aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data berarti melakukan uraian tentang hasil data penelitian kualitatif yang dilakukan secara jelas dan menghubungkan antar kategori dan lain sebagainya.

#### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah mendeskripsikan gambaran permasalahan secara jelas dan terangkum, mengaitkan hubungan kausal/s akibat.